GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN TERNAK RUMINANSIA
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSEMINASI BUATAN DAN INKUBATOR
DINAS PETERNAKAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan ternak ruminansia pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Inseminasi Buatan dan Inkubator Dinas Peternakan Aceh untuk meningkatkan produksi daging dan bibit ternak dalam rangka pemenuhan protein asal hewan untuk masyarakat dan sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat Aceh;

b. bahwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh, penjualan sapi pada UPTD IBI merupakan salah satu jenis pelayanan pada retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Ternak Ruminansia pada Unit Pelaksna Teknis Daerah Inseminasi Buatan dan Inkubator Dinas Peternakan Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang..../2

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/ OT.140/11/ 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/ 4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengendalian Sapi dan Kerbau Betina Produktif (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 79);
12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 113);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Inseminasi Buatan dan Inkubator pada Dinas Peternakan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN TERNAK RUMINANSIA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSEMINASI BUATAN DAN INKUBATOR DINAS PETERNAKAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintah..../3

2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Dinas Peternakan Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Inseminasi Buatan dan Inkubator pada Dinas Peternakan Aceh yang selanjutnya disebut UPTD IBI adalah UPTD pada Dinas Peternakan Aceh.
6. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai ternak Pemerintah;
7. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik pemasukan sperma atau mani beku ke dalam alat reproduksi ternak betina produktif untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat dengan tujuan agar ternak bunting.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produksinya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang berkaitan dengan Pertanian.
9. Ternak Ruminansia pada UPTD IBI yang selanjutnya disebut Ternak Ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang memamah biak dan mempunyai 4 (empat) buah perut yaitu retikulum, rumen, omasum dan abomasum pada UPTD IBI.
10. Bibit Ternak adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
11. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
12. Ternak Tidak Layak Bibit adalah ternak yang tidak memenuhi standar teknis ternak bibit.
13. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit ternak sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Ternak Ruminansia pada UPTD IBI.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a. mempertahankan ketersediaan bibit Ternak Ruminansia yang berkualitas;
b. meningkatkan populasi dan produktivitas ternak;
c. mendukung ketersediaan daging untuk protein hewani bagi masyarakat;
d. meningkatkan sumberdaya manusia bidang peternakan; dan
e. meningkatkan PAA.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. status penggunaan;
b. pemeliharaan;
c. pengeluaran Ternak Ruminansia;
d. penghapusan ternak; dan
e. pembiayaan.

BAB II ..../4

BAB II

STATUS PENGGUNAAN

Pasal 5

(1) Ternak Ruminansia merupakan ternak milik Pemerintah Aceh yang status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD IBI.

(2) Status penggunaan Ternak Ruminansia Pemerintah Aceh ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh.

BAB III

PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Pemeliharaan Ternak Ruminansia meliputi:
   a. kegiatan pembibitan; dan
   b. kegiatan penggemukan.

(2) Kegiatan pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. ternak sapi betina dan pejantan pemacek (*bull*); dan
   b. ternak kerbau betina dan pejantan pemacek (*bull*).

(3) Kegiatan penggemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. ternak sapi jantan; dan
   b. ternak kerbau jantan.

(4) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
   a. ternak hasil IB;
   b. ternak hasil kawin alam; dan/atau
   c. ternak bakalan hasil pengadaan.

(5) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mencukupi umur atau sudah lepas sapih.

Bagian Kedua

Pakan

Pasal 7

(1) Pemenuhan kebutuhan Pakan untuk Ternak Ruminansia dilakukan melalui:
   a. pengadaan Pakan;
   b. pengadaan bahan Pakan; dan
   c. pembudidayaan hijauan Pakan ternak.

Pasal 8

(1) Dinas Perternakan Aceh berkewajiban melakukan pengadaan Pakan dan bahan Pakan.

(2) Bahan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya diolah menjadi pakan ternak.

(3) Penyediaan..../5

(3) Penyediaan hijauan pakan ternak ruminansia dilakukan melalui pembudidayaan hijauan pakan ternak pada lahan yang sudah disediakan di UPTD IBI.

Bagian Ketiga

Kandang

Pasal 9

(1) Ternak ruminansia harus memiliki kandang.

(2) Penyediaan kandang ternak dilakukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah dan umur ternak ruminansia.

(3) Pembangunan kandang ternak harus memenuhi persyaratan teknis.

Bagian Keempat

Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 10

(1) Pelayanan kesehatan hewan untuk Ternak Ruminansia meliputi:
   a. Pencegahan penyakit;
   b. pemeriksaan dan pengujian laboratorium; dan
   c. pengobatan.

(2) Pencegahan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui *biosecurity* dan program vaksinasi.

(3) pemeriksaan dan pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap ternak yang sakit untuk peneguhan diagnosa penyakit lebih lanjut.

(4) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan laporan petugas perawat ternak dan pengamatan langsung terhadap kondisi ternak.

Bagian Kelima

Perkawinan Ternak

Pasal 11

Setiap ternak ruminansia yang dipelihara oleh UPTD IBI, apabila sudah menunjukan tanda birahi harus dikawinkan.

Pasal 12

Perkawinan ternak ruminansia dapat dilakukan melalui:

a. pelaksanaan IB; dan/atau

b. kawin alam.

Pasal 13

(1) Perkawinan melalui IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh Petugas IB yang berwenang menggunakan semen beku.

(2) Semen beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan produksi dari Balai Inseminasi Buatan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Perkawinan secara alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan menggunakan pejantan unggul.

(2) Untuk mencegah kawin sedarah (*inbreeding*) dilakukan rotasi pejantan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 15

Setiap ternak ruminansia yang sudah dikawinkan perlu dilakukan Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) oleh petugas Pemeriksaan Kebuntingan yang berwenang.

Bagian Keenam

Pengolahan Limbah

Pasal 16

(1) Limbah peternakan pada UPTD IBI terdiri dari:
   a. limbah berupa sisa hijauan Pakan ternak; dan
   b. limbah berupa kotoran ternak.

(2) Limbah berupa sisa hijauan Pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diolah untuk dijadikan pupuk kompos.

(3) Limbah berupa kotoran ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diolah menjadi biogas dan pupuk organik.

(4) Pupuk organik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan untuk pemupukan kebun hijauan pakan ternak dan dapat dipasarkan untuk kebutuhan pupuk organik di masyarakat.

BAB IV

PENGELUARAN TERNAK RUMINANSIA

Pasal 17

(1) Pengeluaran Ternak Ruminansia dilakukan berdasarkan hasil penilaian.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh.

(3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan:
   c. ternak layak bibit;
   d. ternak siap potong; dan
   e. ternak tidak layak bibit.

(4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ternak Ruminansia dapat dikeluarkan untuk:
   a. hibah;
   b. kerjasama; atau
   c. penjualan.

(5) Dalam hal Ternak Ruminansia menderita penyakit tertentu, pengeluaran Ternak Ruminansia untuk hibah, kerjasama, atau penjualan harus melalui pengawasan dokter hewan berwenang.

Bagian Kesatu

Hibah

Pasal 18

(1) Pengeluaran Ternak Ruminansia untuk hibah dilaksanakan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial.

(2) Pelaksanaan..../7

(2) Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Aceh.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 19

(1) Pengeluaran Ternak Ruminansia untuk kerjasama dilaksanakan berdasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

a. Pemerintah Provinsi lain;

b. Pemerintah Kabupaten/Kota;

c. Lembaga Pendidikan;

d. Kelompok Masyarakat; dan/atau

e. Institusi atau lembaga terkait lainnya.

Bagian Ketiga

Penjualan

Pasal 20

(1) Pengeluaran Ternak Ruminansia untuk penjualan dilaksanakan untuk mendukung stabilisasi harga daging pada hari besar Islam, dan kegiatan pasar yang diadakan pemerintah serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh.

(2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penjualan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan Aceh.

Pasal 21

(1) Jenis pelayanan dan harga penjualan Ternak Ruminansia berdasarkan tarif sebagaimana yang ditetapkan dalam Qanun Aceh tentang Retribusi Aceh.

(2) Transaksi penjualan Ternak harus dibuktikan dengan Berita Acara Penjualan Ternak.

(3) Mekanisme penjualan Ternak Ruminansia diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan Aceh.

Pasal 22

Seluruh hasil penjualan Ternak Ruminansia pada UPTD IBI menjadi hak Pemerintah Aceh, wajib disetor ke Kas Umum Aceh.

Pasal 23

Bukti administrasi penyetoran penjualan Ternak dilaporkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh melalui Kepala Dinas Peternakan Aceh.

BAB V

PENGHAPUSAN TERNAK

Pasal 24

(1) Penghapusan Ternak Ruminansia merupakan tindakan administrasi penghapusan ternak dari Kekayaan Aceh.

(2) Penghapusan Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Penjualan..../8

a. Penjualan Ternak harus berdasarkan Berita Acara;

b. ternak mati harus dibuktikan dengan *visum et repertum* oleh dokter hewan yang berwenang dan Berita Acara Kematian Ternak;

c. ternak yang dipotong paksa harus dibuktikan dengan Berita Acara Kematian Ternak; dan

d. ternak hilang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Semua biaya untuk kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana serta operasional pemeliharaan Ternak Ruminansia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan Aceh.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, melaksanakan Peraturan Gubernur ini dengan baik dan benar, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 9 Juni 2020
17 Syawal 1441

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 10 Juni 2020
18 Syawal 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 32